



STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	Surat permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dilengkapi dengan klinis dan ditandatangani.
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A[PASIEN IRJA, IGD, IRNA, RUJUKAN LUAR] --> B[UMUM] A --> C[JAMINAN] B --> D[LOKET RADIOLOGI] C --> D D --> E[NOMOR REGISTRASI] E --> F[RUANG PEMERIKSAAN] F --> G[PROCESSING FILM] G --> H[EXPERTISI] H --> I[HASIL] I --> A </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Hasil pemeriksaan radiologi dan bacaannya selesai dalam jangka waktu paling lambat 24 jam dari awal pemeriksaan
4.	Biaya / Tarif	SESUAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2017
5.	Produk Layanan	Hasil Pemeriksaan Radiologi beserta ekspertisi (pembacaan) dari dokter Spesialis Radiologi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas informasi/pengaduan • Telepon (0281) 6570004 • SMS : 085100648633 • Email : rsudajibarang@banyumaskab.go.id • Website : www.rsudajibarang.go.id • Kotak Saran RSUD Ajibarang

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG



dr. Widiana Grehastuti, Sp. OG. MSi. Med.
Pembina
NIP. 19721125 200312 2 007